



PUTUSAN

Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tgl lahir Tasikmalaya, 19 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **Agus Safari, S.H.** dan Partners, Advokat Dan Konsultan Hukum, beralamat di Komplek Linggahara, Blok G, No.7, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 321/Adv/II/2020, tanggal 12 Februari 2020, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat/tgl lahir Cianjur, 15 April 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonannya, tanggal 10 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Sor, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 09 Februari 2014, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaluyu, Kabupaten Cianjur dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0195/042/II/2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, harmonis dan berhubungan layaknya suami istri (ba`da dukhul) dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **ISTRI KEDUA PEMOHON**, berusia 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Kebontiwu II, No.7, RT.004, RW.005, Kelurahan Empang Sari, Kecamatan Tawang Kota, Tasikmalaya, sebagai calon istri kedua Pemohon yang akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dengan alasan Pemohon ingin menjaga dan mendampingi calon istri kedua karena tidak mau menjadi dosa dikarenakan bukan muhrim juga karena Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon ingin menjalankan ibadah secara bersama-sama menurut syariat islam untuk kemaslahatan dan ketenangan dunia dan akhirat;
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon karena Pemohon bekerja wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 5.000.000,00 (**lima juta rupiah**);
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan **ISTRI KEDUA PEMOHON** (calon istri kedua) tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni;
 - a. Antara calon istri kedua dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
 - b. Calon istri kedua berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah dari calon istri kedua bernama **WALI NIKAH** bersedia untuk menikahkannya dengan Pemohon;

Halaman 2 dari halaman 17 Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 buah rumah luas 140 meter persegi dengan lokasi di Kp. Pamoyangan, RT.001, RW.002, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas;
 - a. Sebelah Utara :rumah Amar
 - b. Sebelah Timur :rumah Eneng Ucun-Opal
 - c. Sebelah Selatan :pemakaman umur
 - d. Sebelah Barat :rumah Bpk Kidi
9. Bahwa calon Istri kedua menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama **ISTRI KEDUA PEMOHON**;
3. Menetapkan harta berupa 1 buah rumah luas 140 meter persegi dengan lokasi di Kp. Pamoyangan, RT.001, RW.002, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas;
 - a. Sebelah Utara :rumah Amar
 - b. Sebelah Timur :rumah Eneng Ucun-Opal
 - c. Sebelah selatan :pemakaman umum
 - d. Sebalah Barat :rumah Bapak Kidi

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari halaman 17 Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadirkan di persidangan calon istri keduanya yang bernama **ISTRI KEDUA PEMOHON**, menyatakan menerima menjadi istri kedua Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil, dan di dalam persidangan Termohon menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan wanita pilihannya Pemohon yang bernama **ISTRI KEDUA PEMOHON**, namun upaya Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa, terhadap pihak berperkara telah diupayakan untuk menempuh prosedur mediasi yang dilaksanakan oleh mediator yang bernama **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H, M.H.**, berdasarkan laporan mediasi pada tanggal 10 Maret 2020, hasil mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan karena Termohon tidak keberatan dan setuju untuk dimadu, dengan wanita pilihannya Pemohon yang bernama **ISTRI KEDUA PEMOHON**, sehingga proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan dalil permohonan Pemohon, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan membenarkan seluruh dalil permohonannya;

Bahwa, Termohon mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **PEMOHON**, NIK 3204251912640001, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tanggal 31 Agustus 2012, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **ISTRI PERTAMA PEMOHON**, NIK 3203095504710004, tanggal 24 Oktober 2017, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Halaman 4 dari halaman 17 Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0195/042/II/2014, An. **PEMOHON** dan **ISTRI PERTAMA PEMOHON**, tanggal 09 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat pernyataan sanggup berlaku adil, An. **PEMOHON**, menyatakan akan berlaku adil terhadap istri pertama **TERMOHON** dan terhadap istri kedua **ISTRI KEDUA PEMOHON**, tanggal 10 Maret 2020, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ijin Poligami An. **ISTRI PERTAMA PEMOHON**, tidak keberatan/menyetujui suaminya yang bernama An. **PEMOHON** berniat untuk menikah lagi dengan istri keduanya yang bernama **ISTRI KEDUA PEMOHON**, di Cicalengka, tanggal 27 Desember 2019, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat perjanjian bersama An. **PEMOHON**, **ISTRI PERTAMA PEMOHON**, dan **ISTRI KEDUA PEMOHON**, masing-masing sebagai pihak I, pihak II, dan pihak III, ditanda tangani di Tasikmalaya tanggal 28 Desember 2019, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **ISTRI KEDUA PEMOHON**, Propinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya, tanggal 29 Agustus 2012, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 470/45/III/Kel, Pemkot Tasikmalaya, Kecamatan Tawang, Kelurahan EmpangSari, An. **ISTRI KEDUA PEMOHON**, isinya berdasarkan Surat Pengantar dari Ketua RT dan RW setempat bahwa orang tersebut Janda Cerai Mati, dikeluarkan oleh An. Lurah Empangsari, Kasi Trantib, di Tasikmalaya, tanggal 16 Februari 2020, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

Halaman 5 dari halaman 17 Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Pemisahan Harta Bersama, An. **PEMOHON** dan **ISTRI PERTAMA PEMOHON**, di Bandung, tanggal 10 Maret 2020, yang menerangkan bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon berupa Sebidang tanah yang di dapat selama perkawinan dengan Termohon dengan akta jual beli (AJB) No 521/2015, luas tanah 116, 62, lokasi di Blok Pamoyanan, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Serba Guna, An. **PEMOHON** dan **ISTRI PERTAMA PEMOHON**, Nomor Surat 89/DS.2008/III/2020, Pemkab Bandung, Kecamatan Cicalengka, Desa Panenjoan, dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Panenjoan, tanggal 11 Maret 2020, yang menerangkan orang tersebut memiliki sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 521/2005, luas tanah 116, 62 m² yang berlokasi di Blok Pamoyanan, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, dengan batas Sebelah Utara rumah Amar, Sebelah Timur Rumah Eneng Ucun-Opal, Sebelah Selatan Pemakaman Umum, Sebelah Barat Bapak Kidi, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 89/DS.2008/III/2020, Pemkab Bandung, Kecamatan Cicalengka, Desa Panenjoan, An. **PEMOHON**, isinya orang tersebut benar-benar penduduk desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp 5.000.000,00 (**lima juta rupiah**) sampai dengan Rp 6.000.000,00 (**enam juta rupiah**), dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pamoyanan, RT.03, RW.01, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari halaman 17 Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri sah;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Soreang;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- bahwa Pemohon mengajukan izin poligami tujuannya untuk berdakwah, karena Pemohon di tempat tinggalnya adalah seorang Da'i;
- bahwa calon istri kedua Pemohon bernama **ISTRI KEDUA PEMOHON**, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya;
- bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada hubungan darah, nasab, sesusuan dan tidak dalam pinangan dari laki-laki lain;
- bahwa status calon istri kedua Pemohon statusnya adalah Janda Cerai Mati dan pekerjaan calon istri kedua Pemohon adalah Pensiunan;
- bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya;
- bahwa harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah Sebidang tanah yang di dapat selama perkawinan, dengan Akta Jual Beli (AJB), Nomor 521/2015, luas tanah 116, 62 M², lokasi di Blok Pamoyanan, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas: Sebelah Utara adalah rumah atas nama Amar, Sebelah Timur adalah Rumah atas nama Eneng Ucun-Upai, Sebelah Selatan adalah Pemakaman Umum, Sebelah Barat adalah atas nama Kidi. (sebagaimana bukti surat bertanda P.9 sd P.10);
- bahwa Pemohon di masyarakat adalah orang yang baik, Pemohon tidak pernah membuat masalah, Pemohon mampu dan dapat berlaku adil terhadap kedua istrinya karena dalam kesehariannya Pemohon bekerja sebagai Dai (pendakwah);
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha bahan pokok yang dikelola oleh anak kandung Pemohon dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (**lima juta rupiah**) hingga Rp 6.000.000,00 (**enam juta rupiah**);

Halaman 7 dari halaman 17 Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Termohon dapat berlaku bijaksana kepada istri kedua Pemohon dan tidak ada yang keberatan jika Pemohon menikah dengan calon istri keduanya;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kp. Pamoyanan, RT.01, RW.07, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri sah;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Soreang;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- bahwa Pemohon mengajukan izin poligami tujuannya untuk berdakwah, karena Pemohon di tempat tinggalnya adalah seorang Da'i;
- bahwa calon istri kedua Pemohon bernama **ISTRI KEDUA PEMOHON**, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya;
- bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada hubungan darah, nasab, sesusuan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- bahwa status calon istri kedua Pemohon statusnya adalah Janda Cerai Mati dan pekerjaan calon istri kedua Pemohon adalah Pensiunan;
- bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya;
- bahwa harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah Sebidang tanah yang di dapat selama perkawinan, dengan Akta Jual Beli (AJB), Nomor 521/2015, luas tanah 116, 62 M², lokasi di Blok Pamoyanan, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas: Sebelah Utara adalah rumah atas nama Amar, Sebelah Timur adalah Rumah atas nama Eneng Ucun-Upai, Sebelah Selatan adalah Pemakaman Umum, Sebelah Barat adalah atas nama Kidi. (sebagaimana bukti surat bertanda P.9 sd P.10);

Halaman 8 dari halaman 17 Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon di masyarakat adalah orang yang baik, Pemohon tidak pernah membuat masalah, Pemohon mampu dan dapat berlaku adil terhadap kedua istrinya karena dalam keseharian Pemohon bekerja sebagai Dai (pendakwah);
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha bahan pokok yang dikelola oleh anak kandung Pemohon dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (**lima juta rupiah**) hingga Rp 6.000.000,00 (**enam juta rupiah**);
- bahwa Termohon dapat berlaku bijaksana kepada istri kedua Pemohon dan tidak ada yang keberatan jika Pemohon menikah dengan calon istri keduanya;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan menambah alat bukti lain serta mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya dan Termohon tetap pada dalil jawabannya serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk berpoligami, namun upaya Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan dengan maksimal oleh mediator yang bernama **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H, M.H.**, berdasarkan laporan mediasi pada tanggal 10 Maret 2020, hasil mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan karena Termohon tidak keberatan dan setuju untuk dimadu, dengan wanita pilihannya Pemohon yang

Halaman 9 dari halaman 17 Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ISTRI KEDUA PEMOHON**, sehingga proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui keseluruhan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah permohonan Pemohon untuk izin berpoligami telah beralasan menurut ketentuan hukum yang berlaku?"

Menimbang, bahwa Pemohon dalam usahanya untuk menguatkan dalil permohonannya, mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.11 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, semuanya merupakan bukti autentik identitas Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kp. Pamoyanan, RT.001, RW.002, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Soreang. Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada Pengadilan Soreang yang berwenang (*vide* Pasal 1 ayat 1 dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai agama Islam (sebagai pasangan suami dan istri), maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari halaman 17 Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap istri pertama yang bernama **ISTRI PERTAMA PEMOHON binti K. Sukaeni** dan terhadap istri kedua yang bernama **ISTRI KEDUA PEMOHON**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.4 tersebut adalah bukti surat di bawah tangan, dan karena tidak ada bantahan dari Termohon atas bukti tersebut, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan mengikat dan sempurna jika ditambah lagi dengan bukti lain, dengan demikian atas dasar bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mampu untuk berlaku adil di antara istrinya (Termohon) dan calon istri keduanya;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon tidak keberatan jika suaminya (Pemohon) menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri keduanya, karena itu berdasarkan bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.5 tersebut adalah bukti surat di bawah tangan, dan karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut memiliki kekuatan mengikat dan sempurna jika ditambah lagi dengan bukti lain, sehingga dengan demikian atas dasar bukti P.5 tersebut Termohon telah menyatakan diri rela dan ikhlas Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya yang bernama **ISTRI KEDUA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah berjanji kepada Termohon dan calon istri keduanya, telah ditanda tangani diatas materai, maka bukti P.6 tersebut dinilai merupakan bukti surat di bawah tangan, dan karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon, maka bukti tersebut memiliki kekuatan mengikat dan sempurna jika ditambah lagi dengan bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat atas dasar bukti tersebut adalah patut dinyatakan terbukti Pemohon untuk berpoligami disetujui Termohon dan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 dan P.8, yang pada pokoknya menerangkan adalah nama calon istri kedua Pemohon dan statusnya sebagai

Halaman 11 dari halaman 17 Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiunan, Janda Cerai Mati, bukti P.7 dan P.8, tersebut merupakan bukti autentik, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9, dan P.10, yang pada pokoknya menerangkan selama Pemohon dan Termohon menikah mempunyai harta bersama, hal mana bukti P.9, dan P.10, merupakan bukti surat di bawah tangan, dan karena tidak ada bantahan dari Termohon terhadap bukti tersebut, jika ditambah lagi dengan bukti lain, maka bukti tersebut memiliki kekuatan bukti mengikat dan sempurna, sehingga dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama selama menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang pada pokoknya Pemohon penduduk Desa Penenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung mempunyai penghasilan Rp 5.000.000,00 (**lima juta rupiah**) hingga Rp 6.000.000,00 (**enam juta rupiah**) setiap bulannya dan Pemohon mempunyai usaha bahan pokok yang dikelola oleh anak kandung Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah bukti autentik, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut patut dinyatakan Pemohon mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, hal mana 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- ✓ bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri;
- ✓ bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Soreang dengan tujuan untuk berdakwah, karena Pemohon di tempat tinggalnya adalah seorang Da'i;
- ✓ bahwa calon istri kedua Pemohon bernama **ISTRI KEDUA PEMOHON**, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya;
- ✓ bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada hubungan darah, nasab, sesusuan dan ;
- ✓ bahwa status calon istri kedua Pemohon adalah Janda Cerai Mati dan sebagai Pensiunan;

Halaman 12 dari halaman 17 Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya;
- ✓ bahwa harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah Sebidang tanah yang di dapat selama perkawinan, dengan Akta Jual Beli (AJB), Nomor 521/2015, luas tanah 116, 62 M², lokasi di Blok Pamoyanan, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas: Sebelah Utara adalah rumah atas nama Amar, Sebelah Timur adalah Rumah atas nama Eneng Ucun-Upai, Sebelah Selatan adalah Pemakaman Umum, Sebelah Barat adalah atas nama Kidi.(sebagaimana bukti surat bertanda P.9 sd P.10);
- ✓ bahwa Pemohon di masyarakat adalah orang yang baik, Pemohon tidak pernah membuat masalah, Pemohon mampu dan dapat berlaku adil terhadap kedua istrinya karena dalam keseharian Pemohon bekerja sebagai Dai (pendakwah);
- ✓ bahwa Pemohon mempunyai usaha bahan pokok yang dikelola oleh anak kandung Pemohon dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 **(lima juta rupiah)** hingga Rp 6.000.000,00 **(enam juta rupiah)**;
- ✓ bahwa Termohon dapat berlaku bijaksana kepada istri kedua Pemohon dan tidak ada yang keberatan jika Pemohon menikah dengan calon istri keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis bertanda P.1, sd P.11, dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menegaskan bahwa “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Halaman 13 dari halaman 17 Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan untuk berpoligami, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah lebih bersifat fakultatif, yang berarti bila salah satu persyaratan telah dapat dibuktikan, maka alasan poligami dapat diterima oleh pengadilan, namun persyaratan izin poligami yang diatur pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut adalah bersifat kumulatif, dimana Pengadilan Agama bersangkutan hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan telah terpenuhi, dengan demikian terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas dan telah dipertimbangkan sebagai fakta, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk izin poligami dinilai telah memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, hal mana ketentuan tersebut dihubungkan dengan tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka fakta di persidangan tujuan Pemohon berpoligami adalah untuk berdakwah karena Pemohon sebagai Da`l (pendakwah). Sedangkan calon istri kedua Pemohon statusnya Janda Cerai Mati sebagai Pensiunan meskipun dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan. Antara Pemohon, calon istri keduanya tidak ada hubungan sesusuan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, namun Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi. Pemohon mempunyai usaha bahan pokok yang dikelola oleh anak kandung Pemohon dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (**lima juta rupiah**) hingga Rp 6.000.000,00 (**enam juta rupiah**). Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah Sebidang tanah yang di dapat selama perkawinan, dengan Akta Jual Beli (AJB), Nomor 521/2015, luas tanah 116, 62 M², lokasi di Blok Pamoyanan, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas: Sebelah Utara adalah rumah atas

Halaman 14 dari halaman 17 Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Amar, Sebelah Timur adalah Rumah atas nama Eneng Ucun-Upai, Sebelah Selatan adalah Pemakaman Umum, Sebelah Barat adalah atas nama Kidi.(sebagaimana bukti surat bertanda P.9 sd P.10), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan tumbuh serta masih dipertahankan di masyarakat sebagai kewajiban substantif bagi setiap Hakim dalam memutus perkara, Majelis Hakim cenderung mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan terhadap perkawinan Pemohon dengan calon istri keduanya yang bernama **ISTRI KEDUA PEMOHON**, untuk dapat terlaksananya perkawinan Pemohon tersebut, di samping itu pula untuk menghindari ekses negatif yang timbul di antara keluarga bersangkutan, Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon dan atau mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami), dengan seorang dengan perempuan yang bernama **ISTRI KEDUA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **ISTRI KEDUA PEMOHON**;
3. Menetapkan harta kekayaan berupa;

Halaman 15 dari halaman 17 Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah rumah luas 140 M² dengan lokasi di Kp. Pamoyangan, RT.001, RW.002, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas;

- a. Sebelah utara :rumah Amar
- b. Sebelah Timur :rumah Eneng Ucin-Opal
- c. Sebelah Selatan :pemakaman umum
- d. Sebelah barat :rumah Bapak Kidi

Adalah harta bersama antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**);

- 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (**dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Rabu**, tanggal **01 April 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Sya`ban 1441 Hijriyah**. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Soreang. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 April 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Ramadhan 1441 Hijriyah**, oleh **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. Saifuddin, S.H.I.** dan **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dibantu oleh **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.H.I.

Maya Gunarsih, S.H.I.

Halaman 16 dari halaman 17 Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp 65.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp 100.000,00
5. PNPB	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 281.000,00**

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya;
Panitera Pengadilan Agama Soreang,

Halaman 17 dari halaman 17 Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Iskandar, S.Ag.

Halaman 18 dari halaman 17 Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)